

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kredit

1. Pengertian Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa usaha bank yang paling besar dan memberikan sumber penghasilan paling besar pula bagi bank adalah dari penyaluran kredit, sehingga tentunya :

- a. Bank harus dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan timbal balik.
- b. Pos pinjaman yang diberikan merupakan pos aktiva terbesar dalam neraca bank.
- c. Perkreditan memberikan kontribusi penghasilan terbesar bagi sebagian bank.
- d. Bank merupakan perantara (*financial intermediary*) antara masyarakat surplus dana dengan pihak lain yang kekurangan dana.¹

Semakin besar volume pembangunan dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin besar pula peranan yang dilakukan oleh bank, baik dari segi pengerahan dana maupun khususnya dari segi arah dan volume kredit yang diberikan/disalurkan. Secara ekonomi sederhana, kredit dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain, dan atau penciptaan daya beli.

¹ Credit Management Handbook Op. cit. h. 2 - 3

1) Pemindahan daya beli

Adanya kredit (*source of fund*) umumnya terkumpul dari sekian banyak tabungan/simpanan dari sekian banyak masyarakat yang bersedia menyisihkan penghasilannya tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk ditabung ke dalam bank. Pada umumnya penabung kurang mengetahui untuk apa daya beli/uang tabungan mereka akan dipergunakan. Oleh karena itu nantinya akan memerlukannya di waktu yang tidak ditentukan dengan melakukan penarikan dari rekening simpanannya. Bank yang akan bertanggung jawab atas keamanan uang tabungan tersebut. Dalam hal inilah kredit diartikan sebagai pemindahan daya beli.

2) Penciptaan daya beli

Dari sisi kreditor merupakan penciptaan daya beli, di mana dengan fasilitas kredit yang diterimanya, para peminjam/pengusaha telah mempunyai rencana untuk apa kredit tersebut akan dipergunakan, untuk investasikah atau untuk modal kerja.²

Istilah Kredit berasal dari bahasa latin yakni *credo*, yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan sansekerta *cred* yang berarti kepercayaan (*trust*) dan perkataan latin *do*, yang berarti saya menaruh. Kombinasi latinnya menjadi *credere* dan *creditum* Istilah yang merupakan

² Credit Management Handbook, Op. cit. h. 3-4

pasangan kredit yaitu 13 utang (*debt*).³ Kredit dan utang merupakan merupakan istilah-istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Beberapa definisi lain tentang kredit di antaranya :

1. *Credit may be defined as the right to receive payment or the obligation to make payment on demand or at some future time on account of an immediate transfer of goods.*⁵
2. *The word "credit" has many meanings, but in economics usually refers to the ability to obtain something of value in the present in return for a promise to pay for it at some future time, combining the elements of a promise and of time.*⁶
3. *".....credit may be appropriately described as the transmittal of economic value now, on faith, in return for an expected equivalent economic value in the future."*⁷

³ Ibid

⁴ UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵ Raymond P.Kent, 1961

⁶ Charles L.Prather, 1961

⁷ National Association of Credit Management, 1965

4. *Credit in general is the ability to obtain goods, service, or money now in exchange for promise of payment in the future.*⁸
5. *Credit in economics and finance, refers to the faith creditor (lender) places in a debtor (borrower) by extending him loan.*⁹
6. Credit and its opposite, debt, are transactions in which command over resources is obtained in the present in exchange for a promise to repay in the future, normally with a payment of interest as compensation to the lender.¹⁰

Untuk itu dalam pemahaman praktisnya kredit adalah :

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.
- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- c. Suatu hak, yang dengan hak tersebut seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kredit adalah kredit /kre dit/ /krédit/

1. Cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur);

⁸ Christine Ammer and Dean S. Ammer 1979

⁹ Encyclopedia Americana, 1980

¹⁰ Encyclopedia of Economics, 1982

2. Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur;
3. Penambahan saldo rekening, sisa utang, modal, dan pendataan bagi penabung;
4. Pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain;
5. Sisi kanan neraca (di Indonesia);
 - a) Griya sembada kredit untuk membangun rumah sewa;
 - b) Investasi kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang atau modal yang bersifat tetap (tidak habis dalam satu proses produksi, seperti tanah dan mesin-mesin);
 - c) Jangka menengah kredit yang berjangka (waktu) satu tahun sampai tiga tahun;
 - d) Jangka panjang kredit yang berjangka (waktu) lebih dari tiga tahun;
 - e) Jangka pendek kredit yang berjangka (waktu) maksimum satu tahun;
 - f) Komersial kredit jangka pendek dengan suku bunga tinggi;
 - g) Konsumtif kredit untuk pembelian barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita, misalnya rumah;
 - h) Lunak kredit dengan bunga rendah dan waktu pengembaliannya tidak mengikat (longgar);
 - i) Penyimpanan kredit yang digunakan untuk keperluan penyimpanan hasil pertanian;

- j) Slip kredit berupa kupon dengan nilai pembayaran untuk penggunaan jasa angkutan;
- k) Swagriya kredit pembangunan rumah;
- l) Tata niaga kredit yang diperuntukkan bagi pembiayaan tata niaga hasil pertanian;
- m) Terbimbing kredit yang penggunaannya diawasi dan dibimbing oleh pihak pemberi kredit (misalnya kredit Bimas).¹¹

Berdasarkan uraian kredit di atas maka disimpulkan unsur unsur kredit, yakni :¹²

- a) Adanya dua pihak yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur/nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
- b) Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas kredit rating penerima kredit.
- c) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar berupa tertulis (akad kredit) atau berupa instrumen (*credit instrumen*).
- d) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
- e) Adanya unsur waktu (*time element*) unsur waktu merupakan unsur essensial kredit. Kredit ada karena unsur waktu dari sisi pemberi

¹¹ Kamus besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008, h. 740-741

¹² Management Credit Handbook, Op. Cit. h. 5 - 6

maupun penerima kredit, misalnya penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di waktu yang akan datang sementara produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

- f) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak pemberi kredit maupun penerima kredit. Risiko di pihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak nasabah adalah kecurangan dari pihak kreditur, antara lain berupa pemberian kredit yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.
- g) Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), risk premium dan sebagainya. Jika credit rating penerima kredit tinggi, risk premium dapat dikurangi dengan safety discount

2. Dasar Hukum Pemberian Kredit

Dasar Hukum pemberian kredit dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah.
- d. Dasar hukum Pemberian Kredit Bank Papua, Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Revisi 01/2017, dibuat oleh Tim Review BPP dan SOP Kredit Divisi Komersial dan Korporasi Bank Papua, Tanggal 31 Juli 2017.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Pasal 1 ayat 11 berbunyi Kredit adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga:

Pasal 1 ayat 18 berbunyi Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan:

Lahirnya suatu tanggung jawab hukum berawal dari adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara hak dan kewajiban (perikatan) bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang terbagi lagi menjadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum.

Timbulnya perikatan yang bersumber dari perjanjian membebankan kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajibannya (prestasi).

Aspek hukum perdata sesuai Pasal 1320 KUHPerdota tentang sahnya perjanjian berisi 4 (empat) syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Untuk perjanjian kredit memiliki kekhususan sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdota yang berbunyi "perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Menurut Mariam D. Badruzaman bahwa "perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang dan merupakan perjanjian antara kreditur dan debitur mengenai hubungan hukum keduanya, maka perjanjian kredit bank ini bersifat konsensual dan obligator.¹³

¹³ Badruzaman. D. Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1984, h. 98.

Menurut Subekti, "Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."¹⁴

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh KUHPerdara, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.¹⁵

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.¹⁶

Dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, ayat (1) yang mengatakan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Aspek hukum selanjutnya adalah pemberian bunga (pasal 1766 KUHPerdara), di mana menjadi kewajiban penerima kredit untuk

¹⁴ R. Subekti I, 1984. "*Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*", Alumni, Bandung, h. 1

¹⁵ Ibid. h. 11

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perjanjian*", Alumni, Bandung. 1986. h. 93

membayar bunga atas kredit yang diterimanya. Yang tak kalah penting adalah Aspek Agunan, tertuang dalam Pasal 1 butir 23 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 "Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah" Diatur dalam Buku II tentang Kebendaan Bab XIX, Bab XX dan Bab XXI KUHPerduta.

Sesuai penjelasan Pasal 1131 KUHPerduta bahwa "Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangannya". Ini menunjukkan bahwa jaminan kredit merupakan aspek yang juga penting dalam pemberian kredit, karena berfungsi untuk mengamankan kredit, untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh bank sebagai kreditur, jika di kemudian hari berisiko gagal bayar.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi maka dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan di mana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.¹⁷

Wanprestasi (lalai/ alpa) dapat timbul karena (1) kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, (2) adanya keadaan memaksa (*force majeure*)

¹⁷ P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1992, h. 339

Adapun seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila.¹⁸

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya.
4. Debitur memenuhi prestasi, tetapi yang tidak diwajibkan dalam perjanjian

Pada umumnya, wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasi. Dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka kreditur diharuskan memperingatkan/ menegur debitur agar memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut somasi. Somasi harus diajukan secara tertulis yang menjelaskan apakah yang dituntut, atas dasar apa tuntutan diajukan, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi dilaksanakan. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dasar gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur benar-benar telah melakukan wanprestasi.

Sementara itu, apabila dalam perjanjian telah ditentukan tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasinya, maka menurut Pasal

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung. 1990, h. 27.

1238 KUHPerdata debitur dianggap telah lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan tersebut. Dengan demikian, pada perjanjian demikian tidak diperlukan somasi wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur.¹⁹

3. Tujuan Pemberian Kredit

Tujuan penyaluran kredit oleh bank adalah untuk:

- a. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
- b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana - dana yang ada
- c. Melaksanakan kegiatan operasional bank
- d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
- e. Memperlancar lalu lintas pembayaran
- f. Menambah modal kerja perusahaan
- g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.²⁰

4. Analisis Kredit

Pemberian kredit mengandung berbagai risiko yang disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasi kredit oleh debitur pada akhir masa (jatuh tempo) kredit itu. Banyak hal yang menyebabkan kredit itu tidak dapat dilunasi nasabah pada waktunya.

Tidak ada keputusan pemberian kredit tanpa risiko, tidak akan ada bank yang mampu mengembangkan bisnisnya jika bank tersebut selalu menghindari dari risiko. Tetapi tidak semua risiko dapat diterima. Risiko yang dapat diterima adalah risiko yang dapat diukur secara tepat.

¹⁹ Tuti Rastuti, Op. Cit, h.30

²⁰ Dasar-dasar Perbankan. Op.Cit. h. 88.

Jadi, dalam menentukan apakah akan memberikan suatu pinjaman atau tidak seorang banker harus bisa memperkirakan atau mengukur risiko pinjaman macet. Risiko ini dapat diperkirakan dengan melakukan analisis kredit.²¹

Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Melalui hasil analisis kreditnya, dapat diketahui apakah usaha nasabah layak (*feasible*) dan *marketable* (hasil usaha dapat dipasarkan), dan *profitable* (menguntungkan), serta dapat dilunasi tepat waktu.

Analisis kredit dilakukan oleh *account officer* dari suatu bank dan *account officer* tersebut dari sisi level jabatannya merupakan level seksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa *committee* (*tim*) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan kredit. Analisis kredit ini dilakukan dengan tujuan agar kredit yang diberikan mencapai sasaran, yaitu aman. Artinya kredit tersebut harus diterima kembali pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antarbank dengan nasabah sebagai penerima dan pemakai kredit. Selain itu, dengan tujuan terarah, artinya kredit yang diberikan tersebut akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan kredit dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad kredit.

²¹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, h. 104

Untuk mewujudkan hal di atas, perlu dilakukan persiapan kredit, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk bahan analisis. Kualitas hasil analisis tergantung pada kualitas SDM, data yang diperoleh, dan teknik analisis.

Seorang *account officer* dituntut memiliki keahlian dan keterampilan, baik teknis maupun operasional serta memiliki penguasaan pengetahuan yang bersifat teoritis. Seorang *account officer* yang baik telah terbiasa dengan berbagai hal yang lazim digunakan untuk menganalisis dan mengetahui tentang cara-cara menganalisis, memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek terjang ekonomi, keuangan, manajemen, hukum, teknis, serta memiliki wawasan yang luas mengenal prinsip-prinsip perkreditan.

Kualitas data yang digunakan untuk menganalisis harus dijamin akurat, mutakhir dan dapat dipercaya. Untuk itu, *account officer* perlu melakukan penyidikan (investigasi) atau penelitian ke lokasi atau pemeriksaan se tempat atau dapat pula menggunakan bantuan konsultan yang ahli pada bidangnya sehingga akan diperoleh kesimpulan yang tepat dan mendalam.

Teknik analisis dilakukan secara cermat dan teliti dengan senantiasa memperhatikan atau berpedoman pada ketentuan yang berlaku yang mencakup analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Penilaian setiap permohonan kredit sangat tergantung pada faktor-faktor seperti jenis usaha, sektor ekonomi, tujuan penggunaan kredit, jumlah kredit. Prinsip

dasar dalam menganalisis kredit yang lazim dikenal dengan "Prinsip 6C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic dan Contrains*, "6 C's credit analysis ini dilakukan dengan meneliti aspek-aspek yang terdapat di dalam kegiatan usaha nasabah seperti aspek manajemen, marketing, teknis, dan keuangan.²²

B. Penggolongan Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit Bermasalah

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah:²³

- a. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank;
- b. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank arti luas ;
- c. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban - kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos - ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan ;
- d. Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank;

²² Management Handbook Credit, Op. Cit. h.. 288

²³ Op. Cit. h. 476

- e. Kredit di mana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas ;
- f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban – kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos - ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan ;
- g. Kredit golongan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan tidak lancar yang berpotensi menunggak.

2. Penggolongan Kredit Bermasalah

Dalam bisnis bank dikenal 2 (dua) golongan kredit bank yakni Kredit Lancar (*Performing Loan*) dan Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*).²⁴ Untuk kredit bermasalah digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yakni kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit bermasalah inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank. Kredit bermasalah sendiri adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor - faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.²⁵

²⁴ Gede Ngurah Peter, Facilitator PT Gendhis Prima Sentosa Konsultan, Strategi Penyelamatan Kredit Bermasalah dengan Teknik Remedial dan Litigasi Jakarta, Juni, 2021, Handout, h. 3

²⁵ Ibid.

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan menunjukkan kepada bank akan memperoleh kerugian yang potensial. Oleh karena itu, pendekatan praktis bagi bank dalam pengelolaan kredit bermasalah didasarkan kepada premise bahwa lebih dini penentuan potensial *problem loan* akan lebih banyak peluang atau alternatif koreksi dan prospek pencegahan kerugian bagi bank (*early morning system*). Untuk hal tersebut maka pejabat bank atau *account officer* harus mampu untuk :

- a. Menentukan kredit bermasalah itu sendiri dengan melakukan identifikasi sebab-sebab dari kredit bermasalah serta menemukannya.
- b. Merumuskan strategi dan evaluasi berbagai pilihan yang ada dan melakukan pendekatan/pembicaraan dengan nasabah.
- c. Mengidentifikasi dan memanipulasi biaya - biaya *problem loan* dan memperkecil tanggung jawab, kemudian lakukan atau implementasikan *problem loan strategy*.²⁶

3. Sebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, yaitu sebagai berikut:

²⁶ Management Credit Handbook, Op.Cit. h. 475

a. Faktor Internal Perbankan²⁷

Faktor internal perbankan yang menyebabkan kredit bermasalah, ialah adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri.

1) Kelemahan dalam analisis kredit

a) Analisis kredit tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah.

b) Informasi kredit tidak lengkap atau kualitas data rendah.

Dalam melakukan analisis kredit, bank mungkin sudah memperoleh data yang lengkap secara kuantitatif, tetapi dalam hal tertentu yang bersifat kualitatif masih memerlukan informasi, misalnya mengenai karakter dan kehidupan pribadi nasabah.

2) Kredit terlalu sedikit

Nasabah kurang transparan/terbuka dalam mengutarakan kebutuhan kreditnya, mungkin saja nasabah terlibat utang piutang dengan sesama relasi atau mitra usahanya, sehingga terpaksa menggunakan sebagian modal kerja yang diperoleh sehingga timbul kesan pemberian kredit terlalu sedikit.

3) Kelemahan dalam dokumen kredit

a) Data mengenai kredit nasabah tidak terdokumentasi dengan baik.

²⁷ Ibid

- b) Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam pemberian kredit terdapat sebagian kelengkapan dokumen yang dilakukan sesudah kredit terealisasi, seperti pengikatan agunan seharusnya diawasi secara baik.
- 4) Kelemahan dalam supervisi kredit
- a) Bank kurang pengawasan dan pemantauan atas *performance* nasabah secara kontinyu dan teratur. Sebaiknya bank melakukan pemantauan secara kontinyu, agar setiap masalah dapat ditanggulangi secara dini.
 - b) Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit.
 - c) Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu.
 - d) Jumlah nasabah terlalu banyak sehingga melebihi kapasitas tenaga yang menanganinya, maka hal tersebut akan menjadi beban bagi petugas kredit.
 - e) Nasabah terpencar. Nasabah terpencar di wilayah yang sangat jauh dan sukar dijangkau, sementara nilai/jumlah kreditnya kecil-kecil.
 - f) Konsentrasi portofolio kredit yang berlebihan. Pemutusan pemberian kredit pada sektor atau bidang bisnis tertentu dapat

memberikan masalah. Mengingat risiko bisnis yang terdapat pada sektor tertentu mengalami siklus menurun.

5) Kecerobohan petugas bank

Bank terlalu bernafsu memperoleh laba. Kredit merupakan salah satu dari aktiva yang paling produktif, bank selaku lembaga keuangan melakukan ekspansi kredit tanpa kendali karena ingin memperoleh laba sebesar mungkin atau mengejar target yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.

6) Bank terlalu kompromi

a) Dalam pemberian kredit, bank seharusnya bersikap luwes, namun tidak semua masalah bisa dikompromikan, seperti persyaratan kredit.

b) Petugas atau pejabat bank terlalu menggampangkan masalah.

Setiap pencairan kredit harus melalui prosedur yang sudah baku dan pasti. Prosedur kredit ini berlaku terhadap semua nasabah tanpa kecuali, termasuk nasabah prioritas/inti.

c) Bank tidak mampu menyaring risiko

Petugas bank dan pejabat pemutus kredit, harus membuat skala risiko dengan melakukan seleksi sehingga setiap risiko dapat diperkecil dan dapat diketahui secara dini atas berbagai kemungkinannya.

7) Kelemahan kebijakan kredit

Setiap bank mempunyai kebijaksanaan kredit yang sudah digariskan, seperti masalah sistem, prosedur, dan wewenang yang diberikan kepada para pejabat bank. Kebijakan kredit ini bisa saja mengandung berbagai kelemahan yang mengakibatkan kelemahan, seperti: prosedur kredit terlalu panjang.

8) Kelemahan bidang agunan

- a) Jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik.
- b) Nilai agunan tidak sesuai.
- c) Agunan fiktif.
- d) Agunan telah dijual.
- e) Pengikatan agunan lemah.

b. Faktor Internal Nasabah²⁸

1. Kelemahan karakter nasabah, nasabah tidak mau atau memang nasabah beriktikad tidak baik.
2. Kelemahan kemampuan nasabah, nasabah tidak mampu mengembalikan kredit karena terganggunya kelancaran usaha.

c. Faktor Eksternal²⁹

Ada pun faktor eksternal adalah :

1. Situasi ekonomi yang negatif (globalisasi ekonomi yang berakibat negatif dan perubahan kurs mata uang).
2. Situasi politik dalam negeri yang merugikan.

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

3. Politik negara lain yang merugikan.
 4. Situasi alam merugikan dan
 5. Peraturan pemerintah yang merugikan.
- d. Faktor Kegagalan Bisnis³⁰
- 1) Aspek hubungan (*human relation*), seperti kehilangan relasi, hubungan memburuk dengan pelanggan.
 - 2) Aspek yuridis, seperti kerusakan lingkungan, penggunaan tenaga asing.
 - 3) Aspek manajemen, seperti kesulitan Sumber Daya Manusia, perselisihan antarpengurus, belum profesional, cenderung pada investasi murah, dan tidak mampu mengelola usaha.
 - 4) Aspek pemasaran, seperti kehilangan fasilitas, permintaan lesu, pengaruh musim atau mode, *dumping* politik, inflasi dalam negeri, hambatan pasar luar negeri, perubahan kurs, persaingan luar negeri, dan pasar jenuh.
 - 5) Aspek teknis produksi, seperti ketinggalan teknologi, lokasi tidak tepat, proyek bersifat percobaan, mesin tidak lengkap, ada *bottle neck* (terganggunya kelancaran antara lain masalah angkutan, perubahan mode dan selera masyarakat, mutu rendah, dan produksi gagal).

³⁰ Ibid

- 6) Aspek keuangan, seperti kenaikan harga bahan baku, bahan bakar, keterlambatan pembayaran dari pelanggan, laporan tidak benar, dan pembukuan tidak teratur.
 - 7) Aspek sosial ekonomi, seperti daya beli masyarakat menurun dan perubahan trayek jalan membuat lokasi tidak strategis.
- e. Faktor Ketidakmampuan Manajemen³¹

Berdasarkan penelitian Dun & Bradstreet terhadap perusahaan di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa lebih dari 90% kegagalan bisnis bersumber dari ketidakmampuan manajemen atau incompetence management antara lain:

- 1) Pencatatan tidak memadai;
- 2) Informasi biaya tidak memadai;
- 3) Modal jangka panjang tidak cukup;
- 4) Gagal mengendalikan biaya;
- 5) Overheadcost yang berlebihan
- 6) Kurangnya pengawasan;
- 7) Gagal melakukan penjualan;
- 8) Investasi berlebihan;
- 9) Kurang menguasai teknis; dan
- 10) Perselisihan antarpengurus.

³¹ Ibid

f. Faktor Inflasi³²

Inflasi, yang ditandai dengan kenaikan harga barang-barang, adalah peristiwa moneter yang penting dan biasa dijumpai di hampir semua negara. Inflasi dapat menimbulkan keresahan masyarakat, apalagi jika hal itu terjadi secara terus-menerus (berkepanjangan). Kenaikan harga akan menyulitkan masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tetap.

Oleh karena pengaruhnya cukup besar pada kehidupan ekonomi, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian para ekonom, pemerintah, maupun masyarakat umum. Inflasi erat kaitannya dengan masalah nilai uang. Uang mempunyai nilai karena diterima sebagai alat tukar barang dan jasa. Oleh karena itu, nilai uang ditentukan oleh harga-harga barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang tersebut.

Apabila harga-harga dalam suatu perekonomian naik, maka jumlah barang dan jasa yang dapat ditukar dengan sejumlah uang menjadi lebih sedikit, dengan kata lain, tingkat harga barang dan jasa naik.

Tingkat inflasi, yaitu persentasi kecepatan kenaikan harga-harga dalam satu tahun tertentu, biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam perekonomian yang pesat berkembang, inflasi yang

³² Ibid

rendah tingkatnya dinamakan inflasi merayap, yaitu inflasi yang mencapai 2 sampai 4 persen, biasanya tidak bisa dielakkan. Sering sekali inflasi yang lebih serius, yaitu yang tingkatnya mencapai 5 sampai 10 persen atau sedikit lebih tinggi, akan berlaku.

Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu: Inflasi ringan (di bawah 10% per tahun). Inflasi sedang (antara 10 s.d 30% per tahun), Inflasi berat (antara 30 s.d 100% tahun). dan Inflasi sangat berat atau hiperinflasi (di atas 100% per tahun).

Ada juga sumber permasalahan kredit yang dihadapi oleh pihak bank salah satunya adalah musibah atau bencana di mana sumber pendapatan debitur terkendala, sebagaimana yang terjadi saat pandemi COVID-19 sekarang ini hampir semua bank terkendala kelancaran pembayaran angsuran kredit dengan dampak langsung pada penurunan kualitas kredit.

Karakter dari debitur juga sangat berpengaruh. Apabila debitur tidak disiplin dalam menggunakan pinjaman, maka bisa dipastikan akan ada masalah terkait pelunasan kredit tersebut. Seringkali, pihak bank juga melihat adanya konflik internal dalam manajemen sebuah badan usaha debitur yang berujung pada kredit macet.

Faktor-faktor lain seperti proyek yang tidak selesai pada waktunya, perubahan kebijakan yang berdampak pada badan usaha debitur, *high leverage*, dan turunnya *sales* serta *demand* dari bisnis

debitur juga tidak boleh luput dari perhatian pihak bank. Melalui identifikasi penyebab kredit bermasalah ini, seorang banker pun dapat lebih tanggap dalam menyusun rencana restrukturisasi bila diperlukan. Penyebab kredit bermasalah dapat juga datang dari Pihak Bank selain dari debitur dengan macam variatifnya yang akan ditulis dalam tulisan ini. Dari berbagai penyebab yang sudah disebutkan, kredit bermasalah bisa memburuk. Pihak bank umumnya meminta laporan neraca laba rugi milik debitur untuk melakukan analisa menyeluruh.

Dalam aspek finansial, gejala-gejala yang diperhatikan oleh banker meliputi sales yang menurun, alokasi dana yang menandakan pembelanjaan yang tidak sehat, *stock turn over* melambat, aging piutang meningkat, COGS meningkat, likuiditas menurun, EBITDA menurun, dan leverage memburuk.

Dalam aspek manajemen, banker juga akan mengecek gejala-gejala seperti debitur yang tidak kooperatif, adanya pergantian pengurus/pemegang saham tanpa sepengetahuan bank, debitur yang terjerat hukum, debitur yang sulit dihubungi, pengawasan internal lemah, adanya konflik internal, manajemen yang kurang berpengalaman, serta tidak adanya *managerial funding*.

Untuk menganalisis aspek teknis/produksi, banker akan melakukan kunjungan *on site* ke lokasi usaha debitur dan mengundang debitur untuk melakukan negosiasi langsung terkait kredit bermasalah. Lewat pendekatan ini, bankir baru dapat menemukan gejala-gejala

seperti pasokan bahan baku yang tidak stabil, penurunan utilisasi alat produk, dan pasar yang tidak kondusif.

Analisis status agunan yang sudah dijaminkan oleh debitur sejak awal pengajuan kredit, tidak jarang banker menemukan agunan yang bermasalah, contohnya antara lain aset agunan palsu, agunan yang sulit dijual, agunan dalam sengketa, nilai agunan yang sudah dibesarkan, pengikatan agunan lemah, coverage agunan di bawah ketentuan, agunan yang tidak ditutupi asuransi, administrasi agunan tidak tertib, dan tidak ada penyerahan personal *guarantee* dan *corporate guarantee*.

4. Dampak Kredit Bermasalah

Bagi bank semakin dini menganggap kredit yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelesaiannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

Dampak kredit bermasalah (*non performing loan*) sangat besar bagi bisnis bank. Jika kredit bermasalah tidak ditangani dengan baik, maka kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank.

Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Peranan sektor perbankan adalah menjembatani dua kelompok kepentingan masyarakat, yaitu antara kepentingan masyarakat

pemilik dana (*surplus spending units*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending units*).

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian yang potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi kredit.

Menurut As. Mahmoedin dapat disimpulkan bahwa bagi kredit bermasalah ini akan berdampak pada daya tahan perusahaan antara lain likuiditas, rentabilitas, profitabilitas, bonafiditas, tingkat kesehatan bank dan modal kerja.³³

Dampak-dampak tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Likuiditas

Likuiditas merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika utang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar. Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu mengangsur karena kredit tidak lancar atau bermasalah, maka bank terancam tidak likuid.

³³ Mahmoedin As, Melacak kredit bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, 2002, h. 76.

b. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan membayar suatu bank apabila bank tersebut dilikuidasi. Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Jika kerugian tersebut besar, bank akan mengalami kerugian besar pula, sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuidasi.

c. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit atau perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri ditambah modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba yang dinyatakan dalam prosentase. Jika kredit lancar dan tidak ada masalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.

d. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktifitasnya, yang akan dituangkan dalam rumus ROA (*Return On Assets*). Jika kredit tidak lancar, maka profitabilitasnya menjadi kecil.

e. Bonafiditas

Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank. Hal ini bukanlah masalah yang mudah, karena ini menyangkut citra. Adanya kredit bermasalah dapat merusak citra bank.

Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan bisa menghadapi likuidasi. Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.

Dampak lainnya juga bahwa tingginya *cost/biaya* yang akan timbul dengan adanya kredit bermasalah, di antaranya *Legal cost* yaitu biaya penanganan kredit bermasalah dari aspek hukumnya, *Administrative cost*, yaitu biaya yang timbul terkait penataan/pemeliharaan administrasi dalam tujuannya memperlancar upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit, *Opportunity cost*, yaitu biaya akibat hilangnya potensi pendapatan akibat tertanamnya aset dalam kondisi macet/non produktif, *Carrying cost*, yaitu biaya akibat hapus buku kredit, *Management cost*, biaya penanganan kredit bermasalah karena memerlukan manajemen dengan cara kerja yang efektif untuk penyelamatan aset bank, *Intangible cost*, yaitu biaya tidak berwujud/tidak terukur akibat kredit bermasalah seperti rusaknya image bank.

C. Tinjauan Penyelamatan Kredit dengan Teknik Remedial dan Litigasi

Penyelamatan kredit adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh bank terhadap debitur kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank dan

menyelamatkan kembali kredit yang telah diberikan.³⁴ Secara sederhana dapat dipahami bahwa penyelamatan kredit merupakan langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur.

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau non-performing loan itu dapat ditempuh dengan dua cara atau strategi yaitu :

1. Teknik Remedial

Upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara:³⁵

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit

³⁴ Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) versi 0.1 Juli 2017

³⁵ Strategi Penyelamatan Kredit Bermasalah dengan Remedial dan Teknik Litigasi, Jakarta, Juni, 2021, Handout, Op. Cit. h. 22

atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit dari debitur, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :³⁶

- 1) Penurunan suku bunga Kredit
- 2) Perpanjangan jangka waktu Kredit
- 3) Pengurangan tunggakan bunga Kredit
- 4) Pengurangan tunggakan pokok Kredit
- 5) Penambahan fasilitas Kredit, dan atau
- 6) Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari bank dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung kepada debitur atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.

³⁶ Ikatan Bankir Indonesia, Bisnis Kredit Perbankan (Modul Sertifikasi Bidang Kredit Tingkat II untuk Credit Senior Officer dan Tingkat III untuk Credit Policy, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal. 95.

2. Teknik Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi merupakan upaya terakhir dari bank untuk mengembalikan kredit debitur baik dengan eksekusi agunan kredit, pengambil alihan agunan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela maupun melalui lelang pada Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL).³⁷

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau Litigasi seringkali disebut ultimum remidium. Sebagai sarana akhir dari penyelesaian sengketa, hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak yang terkait dalam sengketa tersebut.

Langkah-langkah penyelamatan kredit (*Second Way Out*) melalui lembaga-lembaga hukum ini antara lain meliputi :³⁸

a. Somasi

Somasi atau peringatan oleh Kreditur kepada Debitur agar Debitur memenuhi ketentuan perjanjian kredit, khususnya pembayaran hutangnya baik hutang pokok atau bunga karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo. Jatuh tempo di sini bisa terjadi karena waktu yang ditentukan pembayaran bunga setiap bulan atau triwulan sudah waktunya dibayar namun Debitur belum melakukan pembayaran atau jangka waktu kredit sudah jatuh berakhir tetapi Debitur belum membayar seluruh hutangnya baik pokok, bunga dan denda. Peringatan atau somasi ini dapat dilakukan Kreditur/Bank sendiri

³⁷ Strategi Penyelamatan Kredit Bermasalah dengan Remedial dan Teknik Litigasi, Jakarta, Juni, 2021, Handout, Op. Cit. h. 22

³⁸ Kebijakan Perkreditan Bank.versi.0.1 Juli 2017/Bank Papua

langsung kepada Debitur. Peringatan dapat dilakukan beberapa kali. Bukti peringatan atau somasi ini dapat digunakan oleh Kreditor sebagai alat bukti pada waktu mengajukan somasi atau gugatan atau eksekusi melalui Pengadilan. Ini menunjukkan bahwa Kreditor beritikad baik atau tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada Debiturnya. Jadi somasi atau peringatan dapat dilakukan sendiri oleh Kreditor atau melalui bantuan Pengadilan.

Somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdata adalah suatu peringatan atau perintah yang disampaikan Pengadilan kepada Debitur untuk segera membayar menyelesaikan hutangnya kepada Kreditor. Somasi melalui Pengadilan ini penting untuk menambah memperkuat pembuktian bahwa Debitur telah cidera janji. Namun untuk menentukan Debitur cidera janji tidak harus ditentukan adanya somasi dari Pengadilan. Dengan lewatnya waktu pembayaran dari jadwal yang ditentukan tetapi Debitur belum melakukan pembayaran juga bisa dikualifikasikan Debitur telah cidera janji.

Pengadilan akan melakukan somasi jika ada permohonan terlebih dahulu dari Krediturnya maka Kreditor harus mengajukan permohonan somasi secara tertulis kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi domisili hukum Debitur atau domisili yang telah dipilih sesuai perjanjian kredit. Atas permohonan somasi dari Kreditor, Pengadilan akan mengeluarkan penetapan Pengadilan tentang Debitur

cidera janji dan memberikan surat somasi kepada Debitur yang isi pokoknya :

- 1) Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau pokok kredit.
- 2) Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu sesuai permintaan/pemberitahuan Kreditur.
- 3) Batas waktu bagi Debitur untuk melaksanakan pembayaran.

Somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada debitur untuk membayar, artinya jika debitur yang disomasi tidak memenuhi atau menghiraukan somasi tersebut maka Kreditur tidak dapat memaksa. Namun dengan adanya somasi diharapkan adanya tekanan psikologis dan membuat malu Debitur sehingga Debitur diharapkan menyelesaikan hutangnya atau paling tidak menunjukkan itikad baik menyelesaikan hutangnya.

b. Gugatan kepada debitur

Apabila somasi atau teguran yang diberikan Kreditur sendiri atau somasi melalui bantuan pengadilan tidak mendapat tanggapan dari Debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan Kreditur menurut hukum ialah mengajukan gugatan perdata kepada Debitur melalui Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya setiap penyelesaian kredit yang disebabkan Debitur macet cidera janji dan penyelamatan melalui restrukturisasi

tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi telah dilakukan tetapi mengalami kegagalan dalam implementasinya maka penyelesaian yang harus ditempuh Kreditur menurut hukum, Kreditur harus mengajukan gugatan perdata kepada debitur atau melakukan eksekusi sesuai peraturan hukum atas jaminan-jaminan jika Kreditur memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi. Kreditur tidak dibenarkan memaksa, menekan, menakut-nakuti, mengancam, menciderai secara fisik atau melakukan kekerasan atau tindakan intimidasi lainnya kepada Debitur agar membayar hutangnya. Kreditur juga tidak dibenarkan menjual sendiri jaminan pemilik dari jaminan yang ada. Tindakan-tindakan Kreditur seperti itu merupakan tindakan yang ingin melaksanakan haknya sesuai kehendak sendiri dan sewenang-wenang yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Hak-hak yang dimiliki Kreditur/Bank untuk memperoleh kembali haknya yang berupa pengembalian hutang dari debitur harus disalurkan melalui prosedur hukum yang berlaku dengan meminta perlindungan hukum dari pengadilan yaitu memperoleh putusan perdata dari Pengadilan yang isinya memberikan hak kepada Kreditur untuk memaksa Debitur melunasi hutangnya. Untuk memperoleh putusan dari Pengadilan Kreditur harus terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Debitur atau pihak lain yang turut bertanggung jawab atas hutang Debitur melalui Pengadilan Negeri.

Jadi tujuan Kreditur mengajukan gugatan kepada Debitur antara lain:

- 1) Untuk memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan.
- 2) Untuk memperoleh suatu putusan Pengadilan yang tetap/pasti dari Pengadilan.
- 3) Putusan Pengadilan yang tetap/pasti inilah merupakan perlindungan hukum bagi Kreditur untuk melaksanakan haknya secara paksa kepada Debitur untuk membayar kembali hutangnya.
- 4) Jika Debitur berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap/pasti tersebut tidak secara sukarela melunasi hutangnya maka Kreditur dapat menggunakan putusan Pengadilan tetap/pasti itu sebagai dasar hukum untuk melelang harta milik Debitur baik yang dijaminkan atau harta lain yang tidak menjadi jaminan.
- 5) Untuk melakukan lelang harta kekayaan debitur berdasarkan keputusan Pengadilan yang tetap/pasti, Kreditur harus mengajukan permohonan lelang melalui Pengadilan setempat di mana barang yang akan dilelang berada. Kemudian Pengadilan akan meminta bantuan kantor lelang untuk melaksanakan lelang harta Debitur.
- 6) Dengan adanya gugatan itu, secara hukum Debitur memiliki kesempatan untuk membela diri atau menyampaikan hak jawabnya melalui persidangan di Pengadilan. Dengan demikian dalam menyelesaikan Debitur cidera janji hukum memberikan

keseimbangan hak Kreditur dan debitur. Hukum memberi perlindungan yang sama antara Kreditur dan Debitur.

Penyelamatan kredit melalui gugatan kepada Debitur dalam pelaksanaannya kurang efektif karena memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Waktu yang digunakan untuk memproses gugatan sampai ada keputusan memerlukan waktu terlalu lama karena terikat pada prosedur acara perdata. Tenaga yang dibutuhkan sangat menyita waktu kerja karena harus menghadiri persidangan berulang-ulang yang kadang-kadang jam persidangan selalu mundur dari jadwal yang ditentukan. Juga biaya yang harus dikeluarkan oleh Kreditur selama proses tersebut berjalan.

c. Eksekusi Putusan Pengadilan *Uitvoer Bij Vooraad*

Uitvoer Bij Vooraad atau dalam Bahasa Indonesia lazim diartikan "pelaksanaan putusan terlebih dahulu" artinya suatu putusan Pengadilan dapat dilaksanakan eksekusinya meskipun keputusan itu belum mempunyai keputusan hukum yang tetap karena Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan atau banding atau kasasi. Suatu putusan Pengadilan memiliki kekuatan "pelaksanaan putusan terlebih dahulu" apabila majelis hakim yang mengadili perkara itu mengabulkan tuntutan Penggugat agar putusan Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Dikabulkannya pelaksanaan keputusan terlebih dahulu tercermin dari amar putusan Pengadilan Negeri.

D. Landasan Teori

Teori hukum menurut para ahli, merupakan sebuah sarana untuk dapat merangkum dan memahami suatu permasalahan, Imre Lakatos mengemukakan pengertian dari teori merupakan hasil pemikiran yang tidak akan musnah atau hilang begitu saja tetapi akan lahir kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk membedah masalah terkait kredit bermasalah di PT Bank Papua, penulis menggunakan Teori keadilan dan sebagai Grand Teori dan Teori Tanggung jawab hukum sebagai Mandatori

1. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan."³⁹ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

³⁹ L. J. Van Apeldoorn, 1996. "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. h. 11-12

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁴⁰

Inti manusia yang rasional adalah memandang kebenaran sebagai Keutamaan hidup. Dalam rangka ini, manusia dipandu dua pemandu yakni akal dan moral. Akal memandu pada pengenalan hal yang benar dan yang salah secara nalar murni, serta serentak memastikan mana barang-barang materi yang dianggap baik bagi hidupnya. Jadi akal memiliki dua fungsi, yakni fungsi teoritis dan fungsi praktis. Dalam konstruksi filosofis makhluk moral yang rasional, hukum menjadi pengarah manusia pada

⁴⁰ Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, h. 135

nilai-nilai moral yang rasional, maka ia harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain serta adanya kesamaan, yaitu hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya.⁴¹

Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang, baik masyarakat maupun penguasa. Hukum sebagai kembaran dari keadilan ini merupakan alat paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik, adil dan sejahtera. Tanpa ada kecenderungan hati sosialis yang baik pada para warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara, meskipun yang memerintah adalah orang-orang tidak dengan undang-undang yang bermutu sekalipun.

Model keadilan lain, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan korektif berfokus pada pembentukan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan.

Menentukan keadilan dalam hukum tidak hanya soal "benar-salah" menurut aturan dan doktrin. Kehidupan manusia begitu kompleks dan

⁴¹ Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1984, h 69.

begitu dinamisnya, sehingga hampir mustahil mempunyai hukum yang jelas bagi setiap kemungkinan.

Selain mengandalkan aturan, untuk meraih keadilan perlu cara yang lebih bijak, yakni rasio praktis. Aturan hukum tetap penting, tetapi bukan ukuran terakhir. Yang lebih penting ialah tujuan, berikut akibatnya. Betapapun "salah"-nya, tetapi kalau berangkat dari tujuan "baik", apalagi akibatnya "baik", maka tindakan itu baik. Sebaliknya, betapapun "benarnya, tapi dilakukan dengan tujuan "jahat", apalagi berakibat "buruk". maka ia jahat.

Nilai-nilai Pemikiran di dalam buku "*Teory of Justice*" dari John Rawls mencoba untuk menganalisa kembali permasalahan mendasar dari kajian filsafat politik dengan merekonsiliasi antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan.⁴² Rawls mengakui bahwa buku tersebut sesuai dengan tradisi kontrak sosial (*social contract*) yang pada awalnya diusung oleh pelbagai pemikir kenamaan, seperti John Kunci, Jean Jacques Rousseau, dan Imanuel Kant. Namun demikian, gagasan sosial kontrak yang dibawa oleh Rawls sedikit berbeda dengan para pendahulunya, bahkan cenderung untuk merevitalisasi kembali teori-teori kontrak klasik yang bersifat *utilitarianistik* dan *intuisionistik*.

Dalam hal ini, kaum utilitarian mengusung konsep keadilan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat dapat memperoleh dan kebahagiaan secara sama-rata. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah

⁴² Jurnal Konstitusi volume 6,01 April 2009, Mohammad Faiz

keutamaan dari hadirnya institusi-institusi sosial (lembaga sosial). Akan tetapi, kepemimpinan, manfaat bagi masyarakat tidak dapat protokol atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kelas menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif "liberal-egaliter keadilan sosial".

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "*posisiasali*" (posisi asal) dan "selubung ketidaktahuan" (kerudung dari ketidaktahuan). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak selesai pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan, tetapi berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan lainnya secara seimbang.

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai "posisi asal" yang bertumpu pada pengertian keseimbangan reflektif dengan tidak sadar oleh ciri rasionalitas (rasionalitas), kebebasan (kebebasan), dan persamaan (persamaan) guna mengatur struktur dasar masyarakat (struktur dasar masyarakat). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam sejarah tersebut

hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai "pandangan tidak dari manapun (the view entah dari mana), hanya saja dirinya sendiri lebih pada versi yang sangat abstrak dari "Negara Alam".

Sementara itu, konsep "selubung ketidaktahuan" diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang disajikan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, jadi membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.

Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip sama yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai "keadilan sebagai keadilan".

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asal masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang pagar luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang pagar tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka untuk semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan "prinsip kebebasan yang sama" (sama prinsip kebebasan), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (politik dari kebebasan), kebebasan berpendapat dan mengemukakan

ekspresi (kebebasan pidato dan ekspresi), serta kebebasan beragama (kebebasan dari agama). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan prinsip perbedaan" (prinsip perbedaan) dan pada bagian (b) baru dengan "prinsip persamaan kesempatan" (prinsip kesempatan yang sama). "Prinsip perbedaan" pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kendali sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip kesempatan persamaan yang termasuk pada bagian (b) tidak hanya membutuhkan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dilihat sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan perspektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama membutuhkan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperbolehkan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (keuntungan paling kecil), dalam keterikatan dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls menegaskan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling menangani. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama harus ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus berdiri dari prinsip kedua. Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls

berusaha untuk memposisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya pembedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling beruntung. Menurut John Rawls,⁴³ teori keadilan bisa dibagi menjadi dua bagian utama:

- a. Penafsiran atas situasi awal dan perumusan berbagai prinsip yang bias dipilih, serta
- b. Suatu argumentasi yang menyatakan prinsip mana yang bisa digunakan.

Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam tujuan pemikiran. Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika itu tidak benar. demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika ia tidak adil.

Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang

⁴³ John Rawls, *Theory of Justice* penerjemah Uzair Fausan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Harvard University Press, Mossachusetts, 1995/Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h.65

dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.⁴⁴ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.⁴⁵

Menurut Hans Kelsen "Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari

⁴⁴ Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, h. 7

⁴⁵ Ibid

filasafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak." Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional.

Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁴⁶

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian "Keadilan" bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁴⁷ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai

⁴⁶ Kahar Masyhur, 1985. "Membina Moral dan Akhlak", Kalam Mulia, Jakarta. h. 68

⁴⁷ Ibid. h. 17

payung hukum (law umbrella) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁴⁸

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut ajaran hukum (*doctrine*), konsep tanggung jawab hukum tanpa bersalah atau sering disebut juga tanggung jawab mutlak lahir di Eropa sejak revolusi industri abad ke-19. Pada saat itu dalam masyarakat terdapat struktur sosial yang berlapis-lapis yakni lapisan atas yang biasanya dapat akses ke berbagai kebutuhan ekonomi, sosial, budaya maupun politik dan lapisan bawah yang biasanya tidak dapat diakses sebagaimana dinikmati oleh lapisan atas. Lapisan atas pada umumnya dikuasai oleh para industriawan, sementara itu lapisan bawah umumnya terdiri dari buruh miskin yang nasibnya kurang beruntung dibandingkan dengan para industriawan.

Revolusi industri yang terjadi di Eropa selain memberi keuntungan bagi industriawan, tidak lepas terhadap dampak negatif dalam kehidupan sosial. Masyarakat bawah selalu menjadi korban pemerasan tenaga, pencemaran lingkungan, kemiskinan, kesengsaraan, ketidakadilan dan berbagai penderitaan sosial lainnya. Masyarakat lapisan bawah yang umumnya menjadi korban revolusi industri, menuntut agar hukuman

⁴⁸ Suhrawardi K. Lunis, "Etika Profesi Hukum", Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 2000. h. 50.

melindungi kepentingan masyarakat lapisan bawah yang menjadi korban revolusi industri.

Hukum harus menjamin perlindungan terhadap masyarakat bawah. Hukum juga harus menjamin kehidupan ekonomi, sosial, budaya maupun politik masyarakat banyak pada saat itu lahir doctrine yang menuntut tanggung jawab para industriawan.

Sesuai dengan *doctrine* industriawan harus bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang timbul akibat revolusi industri tanpa harus membuktikan kesalahan para industriawan. Rasanya ada ketidakadilan apabila masyarakat banyak dibebani untuk membuktikan kesalahan industriawan. Sebaliknya adil bilamana resiko itu dibebankan kepada para industriawan sebab mereka dapat membagi beban resiko tersebut dengan para industriawan yang menikmati revolusi industri, karena itu industriawan bertanggung jawab atas dampak negatif revolusi industri tanpa harus dibuktikan kesalahannya.

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang, baik masyarakat maupun penguasa. Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam kesamaan. Terdapat di dalamnya kesamaan numeric dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric melahirkan prinsip "semua orang sederajat di depan hukum", sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip "memberi tiap orang apa yang menjadi haknya". Selain model keadilan berbasis kesamaan

Pertanggungjawaban hukum oleh para industriawan dalam revolusi industri pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan kewajiban hukum para industriawan secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Jika perilakunya yang sebaiknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa kepada kaum buruh.

Doktrin bahwa hak hukum adalah kehendak yang diakui oleh hukum, atau kekuasaan yang dijamin oleh hukum, lebih dekat dengan penyelesaian suatu masalah daripada doktrin bahwa hak adalah suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.⁴⁹ Kekuasaan merupakan esensi dari hak seseorang ada pada fakta bahwa peraturan melekatkan kepada pernyataan kehendak seseorang suatu akibat yang merupakan objek dari kehendak tersebut.

Dalam perkembangannya lebih lanjut ajaran hukum (*doctrine*) tersebut diterapkan dalam konvensi Roma 1952, *Protokol Guatemala City*, *The Liability Convention Of 1972 dan Aircraft Product Liability*, konvensi Vienna 1963, konvensi Brussels 1969, konvensi Lugano 1993.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi

⁴⁹ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, New York, Russeland Russel, 1973/ Nusa Media, Bandung 2009, h. 119.

dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁵⁰ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa⁵¹: "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari :⁵²

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

⁵⁰ Hans Kelsen (a),, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, h.. 81

⁵¹ Ibid, hal 83

⁵² Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum MurniNuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, h. 140

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan isi Teori Tanggung Jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,⁵³ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum itulah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵⁴

Sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.

⁵³ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, h. 54


⁵⁴ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 337.

E. Kerangka Pikir

Bantuan Permodalan berupa kredit pada umumnya harus menjadi daya rangsang bagi kedua pihak, yang mendapatkan bantuan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi demi kemajuan usahanya itu. Bagi Pihak yang memberikan kredit minimal mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dan secara optimal harus merasa bangga perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai kemajuan yang bersifat mikro maupun makro ekonomis demi kepentingan Negara maupun rakyat.

Falsafah perkreditan ini sebenarnya sangat luas pengaruhnya dan mendalam akibatnya, karena kredit adalah faktor pendorong dan pendobrak sesuatu dan situasi dalam segala bidang usaha, industri dan pembiayaan rumah tangga, jasa - jasa dan sebagainya. Oleh karena itu, manfaat dan kesempatan perkreditan yang dibuka oleh bank - bank, besar kecilnya sangat bergantung pada falsafah perkreditan yang dianut atau digariskan bank bank yang bersangkutan. *The man behind the gun.*

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Konsep yang dikembangkan terkait dengan judul sebagai berikut :

1. Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan strategi dalam konsep perusahaan yakni menetapkan tujuan, metode, alternatif, alokasi sumber daya dalam mengukur keberhasilan perusahaan.
2. Penyelamatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menyelamatkan.
3. Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami gagal bayar karena berbagai kondisi yang dialami debitur.
4. Teknik remedial adalah cara yang berhubungan dengan perbaikan, pengajaran, pengajaran yang mengulang kembali, sifatnya memulihkan.
5. Litigasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian 76 perkara.